



**PUTUSAN**  
Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haris Jayadi** alias **Soni Bin A Marif Ali** ;
2. Tempat lahir : Langam ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/19 Oktober 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt.004 Rw.002 Dusun Selesek Desa Lawin Kec. Ropang Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Haris Jayadi als Soni Bin A Marif Ali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SOBARUDDIN, SH dan H.M. YAMES WP. SH, MH**, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah di daaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Reg. No. 36/SK.PID/2024/PN Sbw, tanggal 13 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 129/Pid.Sus/ 2024/PN Sbw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS JAYADI ALS SONI BIN A MARIF ALI** bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;  
Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **HARIS JAYADI ALS SONI BIN A MARIF ALI** berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih kombinasi merah dengan merek ISUZU [179] NKR 71 dengan nomor Polisi DR 8843 SA,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- dengan Nosin: B052989, Noka: MHCNKR71HJD052989, dengan nomor Polisi yang terpasang DR 8079 AG beserta konci kontak;
2. 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek ISUZU [326] MR 71 HDE2-2 dengan nomor Polisi DR 8029 SH, dengan Nosin: B05918, Noka: MHCNKR71HEJ059186, beserta konci kontak dan STNK;
3. 15 (lima belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: JPR830536, ELF 296437, OPT851945, NFA727334, WMB325477, BKC242074, KAG455812, UMF402400, GLE510062, CHH377023, PQM543542, AFS297552, ELP605290, LGE237233, EPQ473995;
4. 17 (tujuh belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.700.000-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: LJE138302, JCB863624, BLS643651, FBM230387, CPZ488516, WFL807862, ZGF677135, FBK303301, EFU909731, JAM604365, CMP593337, CPU489740, BNJ328732, SMP597902, GDC772589, WOJ042147, JQO08835;
5. 12 (dua belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.200.000-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: DGO887020, BGM377123, PPN919459, EBK802105, FLC100965, KEU702526, PMD066444, QNC665334, MAS228022, UMS347025, QGT410085, MBH593206
6. 11 (sebelas) Ton atau 220 (dua ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 11.000 Kg;
7. 10 (sepuluh) Ton atau 200 (dua ratus) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 10.000 Kg;
8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir IN, dengan Nomor Polisi DR 8097 AG Tertanggal 10 Januari 2024;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari



2024;

10. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 013/PNJ/PCG/PK/XII/2023. Pt. Pupuk Cahaya Gemilang Menuju Cv. Bintang Selatan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi;

11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan CV. Bintang Selatan tentang jual beli pupuk bersubsidi, Nomor 013/SPJB/PCG/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023;

12. 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 1385-1202 / SIUP / KPPT / PM / 2016 (P1) Tanggal 25 Oktober 2016;

13. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Saudara R UNGANG ABDULLAH selaku pemberi kuasa dengan Sdra HARIS JAYADI Penerima Kuasa tertanggal 06 Januari 2024;

14. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 903944251 atas nama HARIS JAYADI;

15. 11 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2023;

16. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2024;

17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 10, Vide Kupon:3460266473, tanggal 09 Januari 2024, Party: 163.000 Kg, tujuan : Ud. Osep Putra, sebanyak 10 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024;

18. 2 (dua) lembar Print Out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120013010464 atasnama pelaku usaha CV. LAYAN TANI, tanggal 6 September 2022;

19. 1 (satu) lembar Print Out Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama perusahaan CV. LAYAN TANI tertanggal 6 Oktober 2019;

20. 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 30220/A/HK/C39/ET/2023, tanggal 07 Desember 2023;

21. 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara PT.PUPUK KALIMANTAN TIMUR dengan CV LAYAN TANI tentang Jual Beli Pupuk

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi. Tanggal 13 Desember 2023;

22. 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk

Bersubsidi Nomor: 004 / SPP.Pubers / CV.LT / I / 2023 Cv. Layan Tani

menunjuk Kios Ud. Osep Putra, tanggal 25 Januari 2023;

23. 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara CV LAYAN TANI

dengan UD. OSEP PUTRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal

25 Januari 2023;

24. 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11

Januari 2024;

25. 40 (empat puluh) karung sekam;

26. 4 (empat) karung dedak;

27. 2 (dua) buah terpal warna hijau dan biru;

28. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan

nomor telpon terpasang 085902540382;

29. 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11

Januari 2024;

30. 40 (empat puluh) karung sekam;

31. 4 (empat) karung dedak;

32. 1 (satu) buah terpal warna biru;

33. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX ZERO warna putih dengan

nomor telpon terpasang 097761557352;

34. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A38 warna hitam dengan

nomor telpon terpasang 085338932339;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama DEDY SAPUTRA ALS DEDY**

**BIN SAPRI DKK**

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARIS JAYADI ALS SONI BIN A MARIF ALI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**PERTAMA :**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA HARIS JAYADI (selanjutnya disebut TERDAKWA) bersama-sama dengan Saksi Supratman Alias Golden, saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Raya Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana Distributor dan Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk Sersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa (selaku pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN yang dipimpin oleh R. UNGANG ABDULLAH dan saksi sudah memiliki surat kuasa terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN dari R. UNGANG ABDULLAH selaku pimpinan CV. BINTANG SELATAN tertanggal 06 Januari 2024) dihubungi oleh Saksi Supratman Alias Golden melalui telepon untuk membeli Pupuk Bersubsidi Pemerintah kepada Terdakwa. Dimana dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Saksi Supratman Alias Golden mengatakan akan membeli pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 10 (sepuluh puluh) ton dengan tujuan akan dijual kembali.
- Bahwa Kemudian Terdakwa yang secara sadar mengetahui bahwa Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya menyetujui untuk menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Supratman Alias Golden yang bukan yang bukan merupakan Petani atau Kelompok Tani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam wilayah tanggungjawab TERDAKWA sebagai Pengecer, dengan kesepakatan harga yang tidak sesuai HET yakni sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung dengan total harga sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pupuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut yang mana terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 11.11 Wita melalui transfer ke Rekening BNI nomor 903944251

AN. Haris Jayadi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada distributor PT. PUPUK CAHAYA GEMILANG, dimana CV Bintang Selatan melakukan penebusan pupuk bersubsidi jenis urea pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nomor Vide kupon 266454, dengan Party 131.000 Kg dengan dua Surat Pengantar Pengambilan Pupuk Nomor 19 sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dan nomor 20 sebanyak sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dengan menggunakan dua unit kendaraan truck dengan nomor polisi DR 8097 AG dan satu unit dengan nomor polis DR 8029 SH dimana pupuk bersubsidi tersebut untuk wilayah peruntukan Kec. Ropang dan Kec. Plampang;

- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut kepada pengecer dengan harga Rp.112.500 (seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dengan menjual pupuk bersubsidi jenis Urea sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul sekitar pukul 10.00 Wita telah diamankan Truk warna putih dengan Nomor Polisi DR 8029 SH yang berisi Pupuk bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) karung total masing-masing karung berisi 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang atasnya ditutupi oleh 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru yang mana truk tersebut dikendarai oleh saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI dan didalam bak Truk warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi DR 8097 AG melakukan pengangkutan Pupuk Bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) karung total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 11 (sebelas) ton 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru dan terpal warna hijau yang dikendarai oleh saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI bersama saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG;

- Bahwa pada saat pengangkutan pupuk tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi maupun izin lainnya dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI sehingga diketahui bahwa 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut akan di bawa menuju Wilayah Lombok atau ke luar peruntukannya dan/atau luar wilayah tanggung jawabnya atas permintaan dari sdr. ADI (DPO) yang mana upah pengangkutan tersebut untuk masing-masing kendaraan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa diketahui sdr ADI (DPO) mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang bukan merupakan Distributor ataupun Pengecer pupuk bersubsidi dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkarung/ 50 (lima puluh) Kg. Yang mana terdakwa mendapatkan 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung/ 50 (lima puluh) Kg dari dua tempat yaitu saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor CV Layan Tani dan saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 744 tahun 2023 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024, kerugian negara akibat dari perbuatan terdakwa yang bukan merupakan distributor maupun pengecer resmi yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah dengan rincian yakni : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Pemerintah dengan jenis UREA adalah Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) / Kg, dan untuk satu sak isi 50 kg dengan harga Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / sak. Sehingga kerugian pupuk bersubsidi jenis Urea adalah  $420 \text{ (empat ratus dua puluh)} \times \text{Rp.112.500} = \text{Rp.47.250.000,-}$  (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil perhitungan tersebut di peroleh Kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI dan Sdr. ADI yang tanpa ijin dari Pihak yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memperjualbelikan pupuk bersubsidi kurang lebih sebesar Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa TERDAKWA yang bertindak memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tidak memiliki Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang dimana Distributor dan Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (2) Juncto Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia TERDAKWA HARIS JAYADI (selanjutnya disebut TERDAKWA) bersama-sama dengan Saksi Supratman Alias Golden, saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Raya Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana Distributor dan Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa (selaku pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN yang dipimpin oleh R. UNGANG ABDULLAH dan saksi sudah memiliki surat kuasa terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN dari R. UNGANG ABDULLAH selaku pimpinan CV. BINTANG SELATAN tertanggal 06 Januari 2024) dihubungi oleh Saksi Supratman Alias Golden melalui telepon untuk membeli Pupuk Bersubsidi Pemerintah kepada Terdakwa. Dimana dalam pembicaraan melalui telepon tersebut Saksi Supratman Alias Golden mengatakan akan membeli pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 10 (sepuluh puluh) ton dengan tujuan akan dijual kembali.
- Bahwa Kemudian Terdakwa yang secara sadar mengetahui bahwa Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya menyetujui untuk menjual pupuk bersubsidi kepada Saksi Supratman Alias Golden yang bukan yang bukan merupakan Petani atau Kelompok Tani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam wilayah tanggungjawab TERDAKWA sebagai Pengecer, dengan kesepakatan harga yang tidak sesuai HET yakni sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung dengan total harga sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pupuk bersubsidi tersebut yang mana terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 11.11 Wita melalui transfer ke Rekening BNI nomor 903944251 AN. Haris Jayadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada distributor PT. PUPUK CAHAYA GEMILANG, dimana CV Bintang Selatan melakukan penebusan pupuk bersubsidi jenis urea pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nomor Vide kupon 266454, dengan Party 131.000 Kg dengan dua Surat Pengantar Pengambilan Pupuk Nomor 19 sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dan nomor 20 sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dengan menggunakan dua unit kendaraan truck dengan nomor polisi DR 8097 AG dan satu unit dengan nomor polisi DR 8029 SH dimana pupuk bersubsidi tersebut untuk wilayah peruntukan Kec. Ropang dan Kec. Plampang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut kepada pengecer dengan harga Rp.112.500 (seratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dengan menjual pupuk bersubsidi jenis Urea sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul sekitar pukul 10.00 Wita telah diamankan Truk warna putih dengan Nomor Polisi DR 8029 SH yang berisi Pupuk bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) karung total masing-masing karung berisi 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang atasnya ditutupi oleh 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru yang mana truk tersebut dikendarai oleh saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI dan didalam bak Truk warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi DR 8097 AG melakukan pengangkutan Pupuk Bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) karung total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 11 (sebelas) ton 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru dan terpal warna hijau yang dikendarai oleh saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI bersama saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG;
- Bahwa pada saat pengangkutan pupuk tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi maupun izin lainnya dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta melakukan interogasi terhadap saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI sehingga diketahui bahwa 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut akan di bawa menuju Wilayah Lombok atau ke luar peruntukannya dan/atau luar wilayah tanggung jawabnya atas permintaan dari sdr. ADI (DPO) yang mana upah pengangkutan tersebut untuk masing – masing kendaraan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa diketahui sdr ADI (DPO) mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang bukan merupakan Distributor ataupun Pengecer pupuk bersubsidi dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkarung/ 50 (lima puluh) Kg. Yang mana terdakwa mendapatkan 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung/ 50 (lima puluh) Kg dari dua tempat yaitu saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor CV Layan Tani dan saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 744 tahun 2023 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024, kerugian negara akibat dari perbuatan terdakwa yang bukan merupakan distributor maupun pengecer resmi yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah dengan rincian yakni : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Pemerintah dengan jenis UREA adalah Rp.2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) / Kg, dan untuk satu sak isi 50 kg dengan harga Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / sak. Sehingga kerugian pupuk bersubsidi jenis Urea adalah  $420 \text{ (empat ratus dua puluh)} \times \text{Rp.112.500} = \text{Rp.47.250.000,-}$  (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil perhitungan tersebut di peroleh Kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, saksi KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, saksi MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI dan Sdr. ADI yang tanpa ijin dari Pihak yang berwenang memperjualbelikan pupuk bersubsidi kurang lebih sebesar Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa TERDAKWA yang bertindak memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tidak memiliki Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang dimana Distributor dan Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

- Bahwa TERDAKWA melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tidak memiliki Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang dimana Distributor dan Pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan Pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (2) Juncto Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. I GEDE EKA SUJANTARA ATMAJA :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah penangkapan seseorang yang mengangkut pupuk bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Pelabuhan penyeberangan Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada saat Kami sedang piket di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Poto Tano. Pada waktu itu Kami melakukan kegiatan rutin pemeriksaan terhadap kendaraan barang yang keluar masuk pelabuhan Poto Tano. Kemudian Kami melakukan pemeriksaan surat-surat dan barang yang dibawa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua kendaraan truk tersebut kami menemukan kendaraan jenis truk yang membawa tanpa ijin pupuk bersubsidi karena sopir truk tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen pupuk tersebut;
- Bahwa tujuan truk tersebut yaitu menuju ke Pulau Lombok;
- Bahwa pupuk yang diangkut saat itu adalah pupuk urea bersubsidi;
- Bahwa Waktu itu Kami mengamankan 2 (dua) truk yang membawa pupuk bersubsidi yaitu truk dengan nomor polisi DR 8029 SH dan Truk dengan nomor

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DR 8097 AG dengan membawa total pupuk 21 Ton;

- Bahwa total pupuk yang dibawa yaitu 21 Ton dimana truk dengan nomor polisi DR 8029 SH mengangkut sebanyak 10 Ton atau 420 karung dan Truk dengan nomor polisi DR 8097 AG dengan membawa pupuk sebanyak 11 Ton atau 220 karung dengan berat masing-masing 50 Kg;
- Bahwa menurut pengakuan Para Sopir truk tersebut, pupuk-pupuk tersebut dibawa dari gudang PT. CML Badas Sumbawa dan gudang PT. BGR Logistik;
- Bahwa para sopir truk tidak bisa menunjukkan dokumen untuk membawa pupuk subsidi tersebut waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mereka membawa pupuk tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan diluar pelabuhan;
- Bahwa saksi i mengamankan truk-truk tersebut karena ada kecurigaan dari kami saat itu sehingga melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan surat-surat truk tersebut saat itu;
- Bahwa benar saksi menanyakan saat itu dan mereka menjawab ada barang yang dibawa didalam truk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. SUKARJI :

- Bahwa saksi diperiksa dalam masalah penangkapan seseorang yang mengangkut pupuk bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 03.00 wita di Pelabuhan penyeberangan Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada saat Kami sedang piket di pintu masuk pelabuhan penyeberangan Poto Tano. Pada waktu itu Kami melakukan kegiatan rutin pemeriksaan terhadap kendaraan barang yang keluar masuk pelabuhan Poto Tano. Kemudian Kami melakukan pemeriksaan surat-surat dan barang yang dibawa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua kendaraan truk tersebut kami menemukan kendaraan jenis truk yang membawa tanpa ijin pupuk bersubsidi karena sopir truk tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen pupuk tersebut;
- Bahwa tujuan truk tersebut yaitu menuju ke Pulau Lombok;
- Bahwa pupuk yang diangkut saat itu adalah pupuk urea bersubsidi;
- Bahwa waktu itu Kami mengamankan 2 (dua) truk yang membawa pupuk bersubsidi yaitu truk dengan nomor polisi DR 8029 SH dan Truk dengan nomor polisi DR 8097 AG dengan membawa total pupuk 21 Ton;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Sopir truk tersebut, pupuk-pupuk tersebut dibawa dari gudang PT. CML Badas Sumbawa dan gudang PT. BGR Logistik;
- Bahwa para sopir truk tidak bisa menunjukkan dokumen untuk membawa pupuk subsidi tersebut waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mereka membawa pupuk tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan diluar pelabuhan;
- Bahwa saksi mengamankan truk-truk tersebut karena ada kecurigaan dari kami saat itu sehingga melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan surat-surat truk tersebut saat itu;
- Bahwa kami menanyakan saat itu dan mereka menjawab ada barang yang dibawa didalam truk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. NURAINI :

- Bahwa saksi diperiksa masalah penyalahgunaan pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan tidak dibenarkan oleh undang-undang dan khusus jual beli pupuk bersubsidi pihak diluar produsen, distributor dan pengecer tidak diperbolehkan melakukan jual beli pupuk bersubsidi;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut tidak boleh dibawa keluar dari daerah peruntukannya;
- Bahwa penyaluran pupuk subsidi melalui produsen dalam hal ini adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Pupuk Indonesia;
- Bahwa Dinas pertanian tidak dilibatkan dalam penyaluran pupuk subsidi itu;
- Bahwa alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Sumbawa tergantung masing masing kelompok tani disetiap kecamatan;
- Bahwa harga pupuk subsidi pemerintah adalah Rp.112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pupuk bersubsidi itu dilakukan antara PT Pupuk Indonesia dengan distributor;
- Bahwa CV Layan Tani wilayah peruntukannya untuk 2 kecamatan yaitu kecamatan Plampang dan Kecamatan Lendang Guar;
- Bahwa peredaran pupuk subsidi ke pengecer atau kios-kios menjadi tanggung jawab dari Distributor;
- Bahwa pengawasan di daerah dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang diketuai oleh Sekda sesuai dengan SK Bupati;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yaitu kelompok tani mengajukan ke penyuluh pertanian kemudian data dari penyuluh tersebut akan dimasukkan kedalam sistem yaitu e-RDKK dan kemudian dilakukan validasi oleh kementerian yang kemudian akan disahkan oleh koordinator penyuluh, kasi, kabbid, kepala dinas dan terakhir disahkan oleh bupati;
- Bahwa UD. Osep Saputra merupakan pengecer yang memiliki SPJB dengan distributor CV. Layan Tani dan CV. Bintang Selatan merupakan pengecer yang memiliki SPJB dengan distributor PT. Pupuk Cahaya Gemilang;
- Bahwa Surat DO ini tujuannya akan digunakan dari dan kemana tujuannya;
- Bahwa pupuk subsidi tersebut dikeluarkan oleh distributor dan akan disalurkan kios-kios atau pengecer;
- Bahwa UD. Osep Saputra wilayah peruntukannya adalah kecamatan Plampang lebih tepatnya desa SP3 Prode;
- Bahwa CV Bintang Selatan merupakan Pengecer;
- Bahwa Saksi barau tahu ada kuasa setelah pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa harus ada surat DO dulu baru bisa mengambil pupuk di Distributor. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk mengambil pupuk tersebut dari distributor ke pengecer;
- Bahwa untuk DO itu merupakan jumlah penebusan yang dilakukan oleh kios;
- Bahwa pupuk tersebut datang dari wilayah Plampang;
- Bahwa khusus kelompok tani untuk wilayah Plampang dalam 1 tahun mendapatkan alokasi pupuk sebanyak 4885 ton
- Bahwa Izin pengecer bisa dicabut izin usahanya apabila sudah berkekuatan hukum tetap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

#### 4. JUNAIDI S. alias JON BIN M.SALEH :

- Bahwa saksi diperiksa dalam masalah penyelewengan pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi punya kios untuk menjual pupuk di desa Prode Kecamatan Plampang;
- Bahwa Kios saksi berbentuk UD. Osep Putra;
- Bahwa UD. Osep Putra sebagai pengecer pupuk bersubsidi;
- Bahwa harga jual pupuk jenis urea kami tebus per 10 Ton atau sebanyak 200 sak dengan harga Rp.21.750.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah kemudian kami jual ke para petani dengan harga perkarungnya Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan harga perkarungnya apabila dijual ke pengecer Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dropping pupuk tidak tentu tergantung alokasi yang ada tapi rata-rata sekali dropping pupuk kami sebanyak 10 Ton;
- Bahwa boleh karena harga itu termasuk ongkosnya menaikkan pupuk tersebut;
- Bahwa saksi membawahi 9 kelompok tani;
- Bahwa saksi menjual pupuk tersebut terkadang ke kelompok taninya atau terkadang saya langsung menjual pupuk tersebut kepada orang yang ada dikelompok tani itu;
- Bahwa distributor tempat saya mengambil pupuk tersebut yaitu di CV. LAYAN TANI atas nama pemiliknya yaitu Hendra Gunawan yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada permasalahan pupuk ini dan saya baru tahu ada masalah setelah mengetahui ada penjualan pupuk yang membawa nama UD. Osep Putra yang merupakan usaha milik saya tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa saksi tahu dari pada waktu diperiksa di polisi bahwa yang membawa nama UD. Osep Putra dalam penjualan pupuk tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pupuk-pupuk tersebut akan dijual ke kelompok tani atau orang lain dengan menggunakan nama saksi dan Pupuk itu akan dijual ke Lombok;
- Bahwa pupuk yang dibawa saat itu sebanyak 10 Ton;
- Bahwa saksi sempat mencari tahu alasan menggunakan nama saksi untuk menjual pupuk itu. Kemudian di surat Delivery Order (DO) itu saya melihat nama saya tertulis disana;
- Bahwa didalam surat Delivery Order (DO) itu tidak ada tandatangan Saksi hanya ada nama saksi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain menggunakan nama Saksi untuk mengeluarkan surat Delivery Order (DO);
- Bahwa saksi tidak pernah menjual pupuk bersubsidi diluar kelompok tani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman dan diapun bukan sopir truk saya untuk memuat pupuk yang saksi perintahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pupuk dibawa ke Lombok;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan pupuk ke CV. Layan Tani;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp.43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 kali pemberian yang pertama yaitu Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan yang kedua 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus rupiah) tapi pupuknya belum diserahkan kepada saksi ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru menyerahkan pupuk tersebut kepada saksi setelah kejadian penangkapan oleh polisi;
- Bahwa saksi selalu membeli pupuk di Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 5. AMIRIN RIFAI :

- Bahwa saksi diperiksa dalam masalah keluarnya pupuk;
- Bahwa pada waktu itu sopir truk mengeluarkan pupuk dengan menggunakan surat Delivery Order (DO);
- Bahwa pupuk subsidi tersebut tidak bisa dibawa keluar dari daerah Sumbawa ;
- Bahwa pupuk subsidi tersebut tidak bisa dibawa keluar Sumbawa karena sudah ada pruntukannya untuk setiap daerah masing-masing;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai petugas lapangan dari 3 distributor yaitu CV. Layan Tani, PT. Pupuk Cahaya Gemilang dan PT. Alzamar dimana tugas dan tanggungjawab saksi adalah membuat surat jalan atas permintaan dan perintah dari distributor ketika ada pesanan dan selanjutnya mengantar surat jalan yang sudah saksi tulis tersebut untuk diserahkan pada gudang atau produsen;
- Bahwa pernah surat Delivery Order (DO) yang Saya tulis diambil di gudang;
- Bahwa saksi yang mengantarkan surat Delivery Order (DO);
- Bahwa dalam masalah perkara pupuk ini yang datang mengambil surat Delivery Order (DO) itu adalah Haris Jayadi ;
- Bahwa Haris Jayadi merupakan seorang pengecer ;
- Bahwa Haris Jayadi mengambil pupuk subsidi tersebut di gudang Ghara Reksa Logistik Indonesia (BGR Logistik/Bogas Sumbawa)
- Bahwa saat itu Haris Jayadi mengambil pupuk total 11Ton;
- Bahwa pupuk tersebut akan dibawa ke kecamatan Ropang;
- Bahwa pada waktu itu pupuk tersebut diambil oleh Dedy, Herman dan Karnain;
- Bahwa tidak. dalam hal ini Saksi hanya bertugas menulis surat Delivery Order (DO) saja;
- Bahwa Surat Delivery Order (DO) ditulis pada saat Pemesannya datang;
- Bahwa tidak bisa karena data yang Kami pegang itu dari distributor yang resmi;
- Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Delivery Order (DO) tersebut Kami melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Terdakwa dan pada waktu itu terdakwa sendiri yang datang langsung mengambil Surat Delivery Order (DO);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat Surat Delivery Order (DO) atas perintah atasan Saya setelah melaporkan setelah adanya permintaan atau pemesanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pupuk tersebut sampai dengan UD Osep Putra dan CV. Bintang Selatan sudah sampai tujuan atau tidak;
- Bahwa di Sumbawa ada 4 gudang tempat mengambil pupuk yaitu Gudang BGR Logistic, Gudang PT. CMI Badas, Gudang PUSKUD dan Gudang PKT Sumbawa B;
- Bahwa yang mengantar pupuk ke gudang PT. Cipta Mapan Logistik (PT. CMI) saat itu adalah Saksi namun saat itu Saksi didalam Surat Delivery Order (DO) itu belum dicantumkan nama sopir dan nomor polisi truk yang akan mengangkut pupuk itu karena masih menunggu kedatangan Haris Jayadi dan setelah datang ke gudang barulah saksi tulis nama sopir dan nomor polisi truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pemesanan pupuk yang dilakukan oleh UD. Osep Putra sebagai pengecer kepada CV. Layan Tani namun saksi pernah menulis permintaan dari UD Osep Putra atas perintah Distributor;
- Bahwa saksi yang membuat Surat Delivery Order (DO);
- Bahwa yang meminta Surat Delivery Order (DO) adalah pengecer dalam hal ini Haris Jayadi dan Terdakwa meminta Surat Delivery Order (DO) Saya buatkan;
- Bahwa Surat Delivery Order (DO) untuk UD. Osep Putra saat itu diminta buatkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 6. HENDRO BIJAKSONO alias HENDRO BIN GATOT SUMARJOYO :

- Bahwa saksi diperiksa dalam masalah pengeluaran pupuk;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala gudang PT. Cipta Mapan Logistik gudang Ghara Rekha Logistik Indonesia (BGR Logistik/Bogas Sumbawa);
- Bahwa pupuk tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Delivery Order (DO);
- Bahwa pupuk subsidi tersebut tidak bisa dibawa ke lombok karena sudah ada peruntukannya Untuk setiap daerah;
- Bahwa saksi i tidak perlu mencari tahu siapa sopir yang akan membawa pupuk tersebut karena semuanya ada di Surat Delivery Order (DO) itu;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada distributor yang meminta pengambilan pupuk sesuai dengan Surat Delivery Order (DO);
- Bahwa distributor yang mengeluarkan Surat Delivery Order (DO) untuk mengeluarkan pupuk tersebut adalah CV. Layan Tani atas nama Terdakwa Hendra Gunawan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Delivery Order (DO) yang dibawa oleh sopir truk, pupuk tersebut akan dibawa ke UD. Osep Putra yang ada di Plampang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan atauran tidak boleh pupuk tersebut dibawa ke tempat yang tidak sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh distributor;
- Bahwa yang pertama kami lihat pada saat akan mengeluarkan barang adalah nomor SO barulah Kami memeriksa ke gudang apabila itu masih ada atau masih ada sisa akan kami layani tetapi kalau sudah tidak ada atau sudah habis terambil Kami tidak bisa melayani;
- Bahwa setelah pupuk tersebut dikeluarkan dari gudang sudah bukan merupakan tanggung jawab Kami sebagai stock holder tetapi menjadi tanggungjawab distributor dan pengecer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 7. **WAWAN OKTAMA SAPUTRA** alias **WAWAN BIN NASUTION** :

- Bahwa saksi diperiksa dalam masalah pupuk pengecer CV. Bintang Selatan;
- Bahwa ubungan pupuk yang keluar tersebut dengan masalah ini adalah pupuk tersebut keluar dari gudang Saksi yaitu di Gudang PT. Ghara Rekksa Logistik Indonesia (PT.BGR);
- Bahwa pupuk itu dikeluarkan karena adanya permintaan berupa Surat Delivery Order (DO);
- Bahwa pada waktu itu pupuk tersebut dikeluarkan oleh Haris Jayadi;
- Bahwa Haris Jayadi merupakan seorang pengecer resmi pupuk;
- Bahwa saat itu Haris Jayadi mengeluarkan pupuk sebanyak 11 Ton;
- Bahwa yang menyuruh sopir truk untuk mengambil pupuk tersebut adalah Haris Jayadi;
- Bahwa nama sopir truk tersebut adalah Dedy, Herman dan Karnain;
- Bahwa pupuk tersebut akan dibawa ke Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu pupuk tersebut dibawa keluar Sumbawa;
- Bahwa pupuk tersebut setelah dikeluarkan dari dalam gudang selanjutnya menjadi wilayah tanggungjawab distributor yang menyalurkannya;
- Bahwa selama bulan Januari 2024 yang telah melakukan penebusan di gudang PT. Cipta Mapan Logistik adalah Distributor PT. Pupuk Cahaya Gemilang, PT. Gibran Alzaman dan CV Layan Tani;
- Bahwa pupuk tersebut dibawa ke CV. Bointang Selatan;
- Bahwa Surat Delivery Order (DO) itu diserahkan oleh Amirin Rifai atas nama pemesan Haris Jayadi;
- Bahwa saksi sudah sering mengeluarkan Surat Delivery Order (DO);
- Bahwa pada saat Surat Delivery Order (DO) diantar oleh Amirin RIFAI nama

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dan nomor Polisi masih kosong belum diisi barulah setelah Haris Jayadi datang baru ditulis nama sopir dan nomor polisi truk tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang bernama IIS ISNAENI Sp.M.Si dan RIDWAN Sp sesuai Berita Acara Penyidik, yang dibuat oleh Moh. Alpiandi, tanggal 24 Januari 2024 dan atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam masalah penyalahgunaan pupuk subsidi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer resmi pupuk subsidi dari CV. Bintang Selatan;
- Bahwa distributor resmi pupuk CV. Bintang Selatan adalah PT.Pupuk Cahaya Gemilang;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan kendaraan untuk melakukan pengangkutan menggunakan truk yang telah Saya siapkan sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Saya membeli pupuk itu dari PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan harga Rp.112.500.-(seratus dua belas ribu rupiah) perkarungnya;
- Bahwa CV. Bintang Selatan pernah melakukan pupuk sebanyak 11 Ton selama 2024;
- Bahwa CV. Bintang Selatan melakukan pengambilan pupuk tersebut dari gudang produsen pupuk PT. CML BGR di Badas;
- Bahwa pada waktu itu diambil dengan menggunakan 2 unit truk dan pada waktu itu Saya menyuruh Herman dan Karnain untuk mengambil pupuk tersebut digudang di Badas;
- Bahwa pada waktu itu setelah mengeluarkan pupuk tersebut dari gudang, pupuk itu akan dibawa oleh Supratman alias Golden yang ada di Plampang;
- Bahwa pada waktu itu ternyata Supratman alias Golden membawa pupuk subsidi itu menuju ke arah pelabuhan Poto Tano dengan tujuan ke Lombok;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Supratman Alias Golden karena Saya dibujuk oleh Supratman Alias Golden yang akan membeli pupuk tersebut dengan harga Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya dengan total harga seluruhnya yaitu Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menaungi 13 kelompok tani saat itu;
- Bahwa tidak diperbolehkan menjual pupuk subsidi diluar RDKK

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Supratman alais Golden yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut kepada dia;
- Bahwa Terdakwa menjual waktu itu karena Supratman alais Golden meminta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan pupuk subsidi jatah kelompok tani Terdakwa karena Supratman alais Golden ingin menjual pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani yang ada diwilayah Plampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan jual beli pupuk subsidi tersebut dengan Supratman alais Golden sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pupuk subsidi tersebut kepada Supratman Alias Golden sebesar Rp8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli pupuk subsidi dengan Supratman Alias Golden;
- Bahwa pupuk tersebut memang sengaja Saya keluarkan dan menjualnya kepada Supratman Alias Golden;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-43) Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor 19, Vide Kupon266454, tanggal 09 Januari 2024, Party 131.000 Kg, tujuan Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir IN, dengan Nomor Polisi DR 8097 AG Tertanggal 10 Januari 2024; - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor 19, Vide Kupon 266454, tanggal 09 Januari 2024, Party 131.000 Kg, tujuan Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH, Tertanggal 10 Januari 2024; - 2 (dua) lembar Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 013/PNJ/PCG//PK/XII/2023. Pt. Pupuk Cahaya Gemilang Menunjuk Cv. Bintang Selatan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi; - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Antara Pt. Pupuk Cahaya Gemilang dengan Cv. Bintang Selatan tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi, Nomor 013/SPJB/PCG/XII/2023, Tertanggal 30 Desember 2023.; - 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih kombinasi merah dengan merek ISUZU [179] NKR 71 dengan nomor Polisi DR 8843 SA, dengan Nosin B052989, Noka MHCNKR71HDJ052989, dengan nomor Polisi yang terpasang DR 8079 AG beserta konci kontak; - 11 (sebelas) Ton atau 220 (dua ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 11.000 Kg; - 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024; - 40 (empat puluh)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung sekam; - 4 (empat) karung dedak; - 2 (dua) buah terpal warna hijau dan biru; - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan nomor telpon terpasang 085902540382; - 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek ISUZU [326] MR 71 HDE2-2 dengan nomor Polisi DR 8029 SH, dengan Nosin B05918, Noka MHCNKR71HEJ059186, beserta konci kontak dan STNK; - 10 (sepuluh) Ton atau 200 (dua ratus) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 10.000 Kg; - 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024; - 40 (empat puluh) karung sekam; - 4 (empat) karung dedak; - 1 (satu) buah terpal warna biru; - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX ZERO warna putih dengan nomor telpon terpasang 097761557352;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer resmi pupuk subsidi dari CV. Bintang Selatan dengan distributor resmi pupuk adalah PT.Pupuk Cahaya Gemilang;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan kendaraan untuk melakukan pengangkutan pupuk menggunakan truk yang dibeli dari PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan harga Rp.112.500.-(seratus dua belas ribu rupiah) perkarungnya;
- Bahwa CV. Bintang Selatan pernah melakukan pupuk sebanyak 11 Ton selama 2024;
- Bahwa CV. Bintang Selatan melakukan pengambilan pupuk tersebut dari gudang produsen pupuk PT. CML BGR di Badas; Bahwa pada waktu itu diambil dengan menggunakan 2 unit truk dan pada waktu itu terdakwa menyuruh Herman dan Karnain untuk mengambil pupuk tersebut digudang di Badas dan setelah mengeluarkan pupuk tersebut dari gudang, pupuk itu dibawa oleh Supratman alias Golden yang ada di Plampang; Bahwa pada waktu itu ternyata Supratman alias Golden membawa pupuk subsidi itu menuju ke arah pelabuhan Poto Tano dengan tujuan ke Lombok;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Supratman alias Golden karena dibujuk oleh Supratman alias Golden yang akan membeli pupuk tersebut dengan harga Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya dengan total harga seluruhnya yaitu Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menaungi 13 kelompok tani saat itu;
- Bahwa tidak diperbolehkan menjual pupuk subsidi diluar RDKK
- Bahwa Terdakwa menjual waktu itu karena Supratman alais Golden meminta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan pupuk subsidi jatah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Terdakwa karena Supratman alais Golden ingin menjual pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani yang ada di wilayah Plampang;

- Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan jual beli pupuk subsidi tersebut dengan Supratman alais Golden sekitar bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pupuk subsidi tersebut kepada Supratman Alias Golden sebesar Rp.8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli pupuk subsidi dengan Supratman Alias Golden;
- Bahwa pupuk tersebut memang sengaja saya keluarkan dan menjualnya kepada Supratman Alias Golden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (2) Juncto Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap pelaku usaha ;
2. Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ;
3. Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

##### Ad.1. Unsur **setiap pelaku usaha** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap Pelaku Usaha** adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (vide Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku Usaha adalah subyek hukum, baik orang, badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Haris Jayadi** alias **Soni Bin A Marif Ali** selaku pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN yang dipimpin oleh R. UNGANG ABDULLAH adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang selaku subyek hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

##### Ad.2. Unsur **Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan adalah Tatanan kegiatan yang terkait dengan tranterdakwa barang dan / atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, sedangkan berdasarkan pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian, kemudian disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) (2) (3) (4) ; Bahwa syarat untuk bisa menjual pupuk bersubsidi yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus mempunyai Legalitas usaha (NIB, SIUP dengan KLBI perdagangan Pupuk), Mempunyai kios /toko untuk pelayanan/penjualan pupuk, mengajukan menjadi KPL resmi kepada distributor pupuk bersubsidi sesuai wilayah kerjanya dan telah Diangkat resmi oleh distributor dengan SPJB/Kontrak kerja yang didalam SPJB mencakup alokasi pupuk bersubsidi dari distributor kepada pengecer, Harga Pupuk bersubsidi, Wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi dan sanksi ; Bahwa untuk menjual atau menyimpan pupuk bersubsidi yang termasuk dalam barang dalam pengawasan harus memiliki perizinan resmi dari pemerintah (sesuai dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan) dan harus mendapat pupuk dari distributor resmi yang ditunjuk oleh Produsen yg dituangkan dalam SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli)/kontrak kerja antara distributor dengan pengecer pupuk bersubsidi (sesuai dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa Terdakwa merupakan pengecer resmi pupuk subsidi dari CV. Bintang Selatan dengan distributor resmi pupuk adalah PT.Pupuk Cahaya Gemilang; Bahwa Terdakwa yang menyiapkan kendaraan untuk melakukan pengangkutan pupuk menggunakan truk yang dibeli dari PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan harga Rp.112.500.-(seratus dua belas ribu rupiah) perkarungnya; Bahwa CV. Bintang Selatan pernah melakukan pupuk sebanyak 11 Ton selama 2024; Bahwa CV. Bintang Selatan melakukan pengambilan pupuk tersebut dari gudang produsen pupuk PT. CML BGR di Badas; Bahwa pada waktu itu diambil dengan menggunakan 2 unit truk dan pada waktu itu terdakwa menyuruh Herman dan Karnain untuk mengambil pupuk tersebut digudang di Badas dan setelah mengeluarkan pupuk tersebut dari gudang, pupuk itu dibawa oleh Supratman alias Golden yang ada di Plampang; Bahwa pada waktu itu ternyata Supratman alias Golden membawa pupuk subsidi itu menuju ke arah pelabuhan Poto Tano dengan tujuan ke Lombok; Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Supratman alias Golden karena dibujuk oleh Supratman alias Golden yang akan membeli pupuk tersebut dengan harga Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) perkarungnya dengan total harga seluruhnya yaitu Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah); Bahwa Terdakwa menaungi 13 kelompok tani saat itu; Bahwa tidak diperbolehkan menjual pupuk subsidi diluar RDKK ; Bahwa Terdakwa menjual waktu itu karena Supratman alais Golden meminta tolong kepada Terdakwa untuk diberikan pupuk subsidi jatah kelompok tani Terdakwa karena Supratman alais Golden

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menjual pupuk subsidi tersebut kepada kelompok tani yang ada di wilayah Plampang; Bahwa Terdakwa melakukan kesepakatan jual beli pupuk subsidi tersebut dengan Supratman alais Golden sekitar bulan Desember 2023; Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual pupuk subsidi tersebut kepada Supratman Alias Golden sebesar Rp.8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli pupuk subsidi dengan Supratman Alias Golden ; Bahwa pupuk tersebut memang sengaja saya keluarkan dan menjualnya kepada Supratman Alias Golden, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka unsur telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur **Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7, 8, dan 9 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan pupuk bersubsidi adalah :

Produsen : Pihak yang melakukan produksi pupuk anorganik maupun Distributor : organik

Perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pengecer : untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya

Perseorangan atau badan usaha yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ini unsur telah terpenuhi ;

## Ad.4. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa adalah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, yang Menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan, dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Penasehat Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan Penuntut Umum dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan para petani yang harus menerimanya ;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (2) Juncto Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS JAYADI ALS SONI BIN A MARIF ALI** bersalah melakukan tindak pidana **secara Bersama-sama memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, berupa pupuk bersubsidi**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih kombinasi merah dengan merek ISUZU [179] NKR 71 dengan nomor Polisi DR 8843 SA, dengan Nosin: B052989, Noka: MHCNKR71HDJ

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052989, dengan nomor Polisi yang terpasang DR 8079 AG beserta konci kontak;

2. 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek ISUZU [326] MR 71 HDE2-2 dengan nomor Polisi DR 8029 SH, dengan Nosin: B05918, Noka: MHCNKR71HEJ059186, beserta konci kontak dan STNK;

3. 15 (lima belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut; JPR830536, ELF 296437, OPT851945, NFA727334, WMB325477, BKC242074, KAG455812, UMF402400, GLE510062, CHH377023, PQM543542, AFS297552, ELP605290, LGE237233, EPQ473995;

4. 17 (tujuh belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.700.000-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: LJE138302, JCB863624, BLS643651, FBM230387, CPZ488516, WFL807862, ZGF677135, FBK303301, EFU909731, JAM604365, CMP593337, CPU489740, BNJ328732, SMP597902, GDC772589, WOJ042147, JQO08835;

5. 12 (dua belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.200.000-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: DGO887020, BGM377123, PPN919459, EBK802105, FLC100965, KEU702526, PMD066444, QNC665334, MAS228022, UMS347025, QGT410085, MBH593206

6. 11 (sebelas) Ton atau 220 (dua ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 11.000 Kg;

7. 10 (sepuluh) Ton atau 200 (dua ratus) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 10.000 Kg;

8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir IN, dengan Nomor Polisi DR 8097 AG Tertanggal 10 Januari 2024;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024;
10. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 013/PNJ/PCG/PK/XII/2023. Pt. Pupuk Cahaya Gemilang Menuju Cv. Bintang Selatan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi;
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan CV. Bintang Selatan tentang jual beli pupuk bersubsidi, Nomor 013/SPJB/PCG/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023;
12. 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 1385-1202 / SIUP / KPPT / PM / 2016 (P1) Tanggal 25 Oktober 2016;
13. 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Saudara R UNGANG ABDULLAH selaku pemberi kuasa dengan Sdra HARIS JAYADI Penerima Kuasa tertanggal 06 Januari 2024;
14. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 903944251 atas nama HARIS JAYADI;
15. 11 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2023;
16. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2024;
17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 10, Vide Kupon:3460266473, tanggal 09 Januari 2024, Party: 163.000 Kg, tujuan : Ud. Osep Putra, sebanyak 10 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024;
18. 2 (dua) lembar Print Out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120013010464 atasnama pelaku usaha CV. LAYAN TANI, tanggal 6 September 2022;
19. 1 (satu) lembar Print Out Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama perusahaan CV. LAYAN TANI tertanggal 6 Oktober 2019;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 30220/A/HK/C39/ET/2023, tanggal 07 Desember 2023;
21. 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara PT.PUPUK KALIMANTAN TIMUR dengan CV LAYAN TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 13 Desember 2023;
22. 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 004 / SPP.Pubers / CV.LT / I / 2023 Cv. Layan Tani menunjuk Kios Ud. Osep Putra, tanggal 25 Januari 2023;
23. 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara CV LAYAN TANI dengan UD. OSEP PUTRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 25 Januari 2023;
24. 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024;
25. 40 (empat puluh) karung sekam;
26. 4 (empat) karung dedak;
27. 2 (dua) buah terpal warna hijau dan biru;
28. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan nomor telpon terpasang 085902540382;
29. 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024;
30. 40 (empat puluh) karung sekam;
31. 4 (empat) karung dedak;
32. 1 (satu) buah terpal warna biru;
33. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX ZERO warna putih dengan nomor telpon terpasang 097761557352;
34. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A38 warna hitam dengan nomor telpon terpasang 085338932339;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama DEDY SAPUTRA ALS  
DEDY BIN SAPRI DKK ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus X. Lae, S.H** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harry Kusuma, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

**Fransiskus X. Lae, SH**

**Reno Hanggara, SH**

Hakim Ketua,

**Relly D. Behuku, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Harry Kusuma, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)